



GUBERNUR SUMATERA BARAT

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR 19 TAHUN 2026

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6906);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 223);
20. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 228);
21. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor ... Tahun 2026 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026 Nomor ., Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor ...);
22. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 29 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
23. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 17 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2025 terdiri atas:

a. Pendapatan Daerah sebesar Rp.6.207.996.645.654,63 (enam triliun dua ratus tujuh miliar sembilan ratus sembilan puluh enam juta enam ratus empat puluh lima ribu enam ratus lima puluh empat koma enam puluh tiga rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp.2.763.868.829.028,63 (dua triliun tujuh ratus enam puluh tiga miliar delapan ratus enam puluh delapan juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu dua puluh delapan koma enam puluh tiga rupiah).
2. Pendapatan Transfer sebesar Rp.3.405.275.915.726,00 (tiga triliun empat ratus lima miliar dua ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus lima belas ribu tujuh ratus dua puluh enam rupiah).
3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp.38.851.900.900,00 (tiga puluh delapan miliar delapan ratus lima puluh satu juta sembilan ratus ribu sembilan ratus rupiah).

b. Belanja sebesar Rp.6.041.051.585.846,25 (enam triliun empat puluh satu miliar lima puluh satu juta lima ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus empat puluh enam koma dua puluh lima rupiah).

1. Belanja Operasi sebesar Rp.4.392.082.462.719,12 (empat triliun tiga ratus sembilan puluh dua miliar delapan puluh dua juta empat ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus sembilan belas koma dua belas rupiah).
 - a. Belanja Pegawai sebesar Rp.2.597.123.147.451,76 (dua triliun lima ratus sembilan puluh tujuh miliar seratus dua puluh tiga juta seratus empat puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh satu koma tujuh puluh enam rupiah).
 - b. Belanja Barang Jasa sebesar Rp.1.641.154.733.941,36 (satu triliun enam ratus empat puluh satu miliar seratus lima puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus empat puluh satu koma tiga puluh enam rupiah).
 - c. Belanja Subsidi sebesar Rp. 1.124.442.040,00 (satu miliar seratus dua puluh empat juta empat ratus empat puluh dua ribu empat puluh rupiah).
 - d. Belanja Hibah sebesar Rp.152.680.139.286,00 (seratus lima puluh dua miliar enam ratus delapan puluh juta seratus tiga puluh sembilan ribu dua

ratus delapan puluh enam rupiah).

2. Belanja Modal sebesar Rp.719.602.262.636,13 (tujuh ratus sembilan belas miliar enam ratus dua juta dua ratus enam puluh dua ribu enam ratus tiga puluh enam koma tiga belas rupiah).
 - a. Belanja Modal Tanah sebesar Rp.10.756.157.250,00 (sepuluh miliar tujuh ratus lima puluh enam juta seratus lima puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah).
 - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp.193.855.260.182,00 (seratus sembilan puluh tiga miliar delapan ratus lima puluh lima juta dua ratus enam puluh ribu seratus delapan puluh dua rupiah).
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp.117.106.166.907,13 (seratus tujuh belas miliar seratus enam juta seratus enam puluh enam ribu sembilan ratus tujuh koma tiga belas rupiah).
 - d. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp.337.550.339.068,00 (tiga ratus tiga puluh tujuh miliar lima ratus lima puluh juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu enam puluh delapan rupiah).
 - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar Rp.60.334.339.229,00 (enam puluh miliar tiga ratus tiga puluh empat juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus dua puluh sembilan rupiah).
3. Belanja Tidak Terduga sebesar Rp.7.122.821.563,00 (tujuh miliar seratus dua puluh dua juta delapan ratus dua puluh satu ribu lima ratus enam puluh tiga rupiah).
4. Belanja Transfer sebesar Rp.922.244.038.928,00 (sembilan ratus dua puluh dua miliar dua ratus empat puluh empat juta tiga puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah).
 - a. Belanja Bagi Hasil sebesar Rp.866.806.142.668,00 (delapan ratus enam puluh enam miliar delapan ratus enam juta seratus empat puluh dua ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah).
 - b. Belanja Bantuan Keuangan sebesar Rp.55.437.896.260,00 (lima puluh lima miliar empat ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus enam puluh rupiah).

c. Surplus/Defisit Anggaran

Surplus anggaran sebesar Rp.166.945.059.808,38 (seratus enam puluh enam miliar sembilan ratus empat puluh lima juta lima puluh sembilan ribu delapan ratus delapan koma tiga puluh delapan rupiah).

d. Pembiayaan Daerah

1. Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp.117.722.983.809,12 (seratus tujuh belas miliar tujuh ratus dua puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus sembilan koma dua belas rupiah).
2. Pengeluaran pembiayaan sebesar Rp.0 (nol rupiah).
3. Pembiayaan Netto sebesar Rp.117.722.983.809,12 (seratus tujuh belas miliar tujuh ratus dua puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus sembilan koma dua belas rupiah).

e. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp.284.668.043.617,50 (dua ratus delapan puluh empat miliar enam ratus enam puluh delapan juta empat puluh tiga ribu enam ratus tujuh belas koma lima rupiah).

Pasal 2

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut kedalam penjabaran laporan realisasi anggaran.

Pasal 4

Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran I.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 7 September 2026

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

dto

MAHYELDI

Diundangkan di Padang
pada tanggal 7 September 2026

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT,

dto

ARRY YUSWANDI

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2026 NOMOR : 19